



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**



TENTANG

**NOTA KESEPAHAMAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN & PELATIHAN,
PENELITIAN/KAJIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA**

Nomor : 427.B/1397/DISPO RA - PI

Nomor : 1101/UN34.16/TU/2015

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Tiga** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Lima Belas**, bertempat di Kalimantan Timur yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Drs. H. Fachruddin Djaprie, M.Si.** : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Jl. KH. Wahid Hasyim (Komplek Stadion Madya Sempaja) Samarinda Kal-Tim, Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 821.2/111.2-4922/TUUA/BKD-2015 Tanggal 5 Agustus 2014 Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, oleh Karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Dispora Kaltim, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**:
- 2. Drs. Rumpis Agus Sudarko, MS.** : Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Kampus UNY Nomor : 1156/UN34/KP/2011 (27/9/2011) Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, Oleh karena itu sah mewakili dan bertindak Untuk dan atas nama FIK Universitas Negeri Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

42

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang pendidikan/pelatihan, penelitian/kajian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk mengingatkan hubungan kemitraan antara **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan bidang pendidikan/pelatihan, penelitian/kajian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya di Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga, Kepemudaan dan Olahraga, serta hal yang terkait.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang pendidikan/pelatihan, penelitian/kajian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya di Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga, Kepemudaan dan Olahraga, serta hal yang terkait bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan tiap-tiap kegiatan Nota Kesepahaman akan diatur dalam perjanjian pelaksanaan Kerjasama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan semua kegiatan Nota Kesepahaman ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama..

42

Pasal 5

JANGKA PANJANG

- (1) Nota kesepahaman ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk **jangka waktu 5 (lima) tahun** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepahaman ini, atau hal-hal lain terkait dan belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

PEMBATALAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (**PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**), Nota Kesepahaman ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud (Pasal 5) berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** (Permohonan dan Termohon).
- (2) Permohonan pembatalan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasari paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan Nota Kesepahaman.

PIHAK KEDUA
KEPALA DISPORA,

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Drs. H. Fahruddin Djaprie, M.Si.

PIHAK KESATU
DEKAN FIK UNY,

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



Drs. Rumpis Agus Sudarko, MS.